



Pedoman

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
2014**

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Disusun oleh:

**Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

2014

Catatan Penggunaan

Tidak ada bagian dari buku ini yang dapat direproduksi atau disimpan dalam bentuk apa pun, misalnya dengan cara fotokopi, pemindaian (*scanning*), maupun cara-cara lain, kecuali dengan izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi KEMDIKBUD.

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Hak Cipta: © 2014 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ISBN: 978-602-70089

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Disklaimer: Buku ini merupakan buku *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi* yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi. Buku pedoman ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi. Buku ini merupakan “pedoman hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimuktahirkan sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan manfaat buku ini.

Cetakan ke-1: 2014

Disusun dengan huruf Calibri, 12 pt

Kata Sambutan

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.

Pada tahun 2003 seiring dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mulai menerapkan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi secara bertahap. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di Indonesia. Setiap perguruan tinggi pada waktu itu harus melaksanakan secara mandiri upaya untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya karena pada tahun 2003

tersebut UU Sisdiknas mulai memperkenalkan otonomi perguruan tinggi atau kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya (Penjelasan Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas). Dalam kerangka otonomi perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan buku *Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi* yang bertujuan memberi inspirasi tentang pelaksanaan penjaminan mutu di masing-masing perguruan tinggi.

Pada tahun 2007, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada waktu itu membentuk sebuah komisi di bawah koordinasi Dewan Pendidikan Tinggi dengan tugas merancang kembali (*redesign*) penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai sebuah sistem. Alhasil, pada bulan Agustus 2008 selesai disusun penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam sebuah sistem yang dinamakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Sistem ini mengintegrasikan antara penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh masing-masing Perguruan Tinggi yang disebut penjaminan mutu internal, dengan penjaminan mutu eksternal yang disebut akreditasi, berdasarkan satu basis data dan informasi yang dikelola dalam pangkalan data perguruan tinggi. Untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga telah merevisi buku *Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi* yang diterbitkan pada tahun 2003 dan menerbitkan buku *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi* pada tahun 2009 yang dilengkapi dengan praktik baik dalam berbagai standar nasional pendidikan. Berdasarkan otonomi perguruan tinggi sebagaimana ditetapkan oleh UU Sisdiknas, buku ini pun bertujuan memberi inspirasi kepada perguruan tinggi dalam menentukan dan melaksanakan model Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Walaupun dengan nama baru, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sebagai sebuah sistem tetap mengintegrasikan tiga pilar di bawah ini.

- **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi;
- **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** atau **Akreditasi** yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri; dan
- **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** baik pada aras perguruan tinggi maupun aras Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti tersebut dengan modus yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budaya organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Saya menyambut baik dan penghargaan yang tinggi kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan beserta Tim Penulis yang menggagas penulisan dan penerbitan Buku ini.

Jakarta, Agustus 2014

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Prof.Dr.Ir.Djoko Santoso,M.Sc.

Kata Pengantar

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan



Dr. Ir. Illah Sailah, M.S.

Gagasan penjaminan mutu, pertama kali diuraikan dalam buku berjudul *Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi* yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2003. Buku tersebut dilengkapi dengan 10 (sepuluh) Buku Praktik Baik Penjaminan Mutu di berbagai bidang pendidikan tinggi, seperti kurikulum, pembelajaran, suasana akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

Setelah 5 (lima) tahun pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang didasarkan pada buku-buku tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut. Hasil evaluasi merekomendasikan agar dilakukan desain ulang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dengan mengintegrasikan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Seiring dengan rekomendasi tersebut dan selanjutnya untuk memenuhi amanat UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan memandang perlu untuk merevisi buku *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi* yang telah diterbitkan pada tahun 2009 sehingga sesuai dengan amanat di dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu, pada tanggal 9 Juni 2014 telah diterbitkan Peraturan Mendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia.

Dalam melakukan revisi buku tersebut, kami telah membentuk Tim Penyusun Buku yang berasal dari Tim Pengembang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Kami sampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan buku ini. Kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Kami berharap bahwa buku ini dapat digunakan oleh setiap Perguruan Tinggi di Indonesia sebagai inspirasi tentang pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sehingga kita akan dapat mengakselerasi perwujudan mutu Pendidikan Tinggi Indonesia yang memiliki daya saing secara global.

Jakarta, Agustus 2014

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Dr.Ir.Illah Sailah,M.S.



TIM PENYUSUN

Johannes Gunawan

Widijanto S.Nugroho

Setyo Pertiwi

Bernadette M.Waluyo

Tirza Hanum

Nyoman Sadra Dharmawan

Bambang Suryoatmono

A.F. Elly Erawati

J. Gentur Sutapa

Illah Sailah

Ridwan R.T.

Evawany

Nafiron

Penyunting: Drs. Ahmad Taufiq, M.Ag.



Daftar Isi

	halaman
Judul Buku	i
Catatan Penggunaan	ii
Kata Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	iii
Kata Pengantar Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan	v
Tim Penyusun	vi
Daftar Isi	vii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	5
D. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	6
E. Pembagian Tugas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	10
Bab II Sistem Penjaminan Mutu Internal	13
A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal	13
B. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal	14
C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal	15
D. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal	16
E. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal	20
Bab III Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	36
A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	36
B. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	37
C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	37
D. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	37
E. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	38
F. Instrumen Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi	39

G. Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Eskternal atau Akreditasi	40
H. Akreditasi Internasional	41
Bab IV Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	42
A. Pengertian Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	42
B. Prinsip Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	42
C. Tujuan dan Fungsi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	43
D. Jenis Data dan Informasi Dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	43
E. Kelembagaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	45
F. Tata Cara Pengumpulan Data dan Informasi	45
BAB V Penutup	47
Daftar Pustaka	48
Lampiran	49

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sebelum tahun 1998, kendali Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sangat besar, terbukti dengan corak peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi pada masa tersebut. Sebagai contoh, dapat dikemukakan tentang ketentuan kurikulum nasional atau kurikulum inti untuk setiap program studi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan wajib diterapkan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Demikian pula keberadaan ujian negara, legalisasi ijazah oleh Pemerintah, model statuta, dan masih banyak lagi yang merupakan bukti besarnya kendali Pemerintah.

Gerakan Reformasi pada tahun 1998 telah membuahkan hasil bahwa dominasi peran Pemerintah di dalam hampir semua sektor dideregulasi sedemikian rupa, termasuk sektor pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi telah dikembalikan kepada kodratnya, yaitu pendidikan tinggi secara kodrati memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan, dan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi memiliki otonomi perguruan tinggi.

Otonomi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tersebut telah dikokohkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Sejak tahun 2003 tersebut, kurikulum nasional atau kurikulum inti, legalisasi ijazah, model statuta sebagai bentuk kendali mutu oleh Pemerintah dihapuskan secara bertahap. Sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi, penghapusan ini menyebabkan perguruan tinggi harus menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tingginya secara otonom atau mandiri. Setelah lebih dari 20 tahun penyelenggaraan pendidikan tinggi dikendalikan oleh Pemerintah, memang terjadi kegamangan perguruan tinggi untuk melakukan penjaminan mutu secara otonom atau mandiri. Oleh karena itu, pada tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menginisiasi gagasan penjaminan mutu di dalam perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sendiri. Gagasan tersebut kemudian dituangkan ke dalam buku berjudul *Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi* yang diterbitkan pada tahun 2003. Buku tersebut dilengkapi dengan 10 (sepuluh) *Buku Praktek Baik Penjaminan Mutu* di berbagai bidang pendidikan tinggi, seperti kurikulum, pembelajaran, suasana akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat dalam sejumlah buku tersebut didiseminasikan kepada perguruan tinggi di Indonesia sampai dengan tahun 2007. Diseminasi tersebut bertujuan agar setiap perguruan tinggi menyadari bahwa tanggung jawab atas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi tersebut tidak lagi sepenuhnya di tangan Pemerintah, melainkan terutama di tangan perguruan tinggi sendiri. Selain itu, diseminasi tersebut juga bertujuan memberi inspirasi pada setiap perguruan tinggi tentang apa, mengapa, siapa, di mana, bilamana, dan bagaimana melaksanakan penjaminan mutu di perguruan tinggi.

Setelah 5 (lima) tahun pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat dalam sejumlah buku tersebut, Ditjen Dikti melakukan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut merekomendasikan agar Ditjen Dikti mendesain ulang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dengan mengintegrasikan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu **Perguruan** Tinggi, yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi, dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang ada pada aras setiap perguruan tinggi dan aras Ditjen Dikti.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi tersebut telah dituangkan dalam sebuah buku dengan judul *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi* pada tahun 2008 yang dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebagai pelengkap buku tersebut, telah pula diterbitkan buku *Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi* pada tahun 2010. Berdasarkan kedua buku tersebut, Ditjen Dikti telah melakukan diseminasi dan pelatihan SPMI yang sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan diseminasi SPMI kepada 1.938 perguruan tinggi (62,04% dari 3.216 perguruan tinggi), dan pelatihan SPMI kepada 788 perguruan tinggi (24,50% dari 3.216 perguruan tinggi).

Pada tanggal 10 Agustus 2012 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang mengukuhkan integrasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari Sistem Penjaminan Mutu **Perguruan Tinggi** menjadi **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** disingkat **SPM Dikti**, yang terdiri atas **Sistem Penjaminan Mutu Internal**, **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** atau **akreditasi**, dan **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**.

Apa, mengapa, siapa, di mana, bilamana, dan bagaimana melaksanakan SPM Dikti berdasarkan UU Dikti dituangkan dalam buku ini yang berjudul *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)*. Buku ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- Bab III : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi
- Bab IV : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
- Bab V : Penutup

B. Dasar Hukum

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa dasar hukum implementasi SPM Dikti ini adalah UU Dikti. Di dalam UU Dikti terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

1. Tugas dan wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Di dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c UU Dikti ditetapkan bahwa tugas dan wewenang Mendikbud atas penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi **peningkatan penjaminan mutu**, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

2. Sistem Penjaminan Mutu

Di dalam pembahasan Rancangan UU Dikti di Dewan Perwakilan Rakyat, disepakati bahwa ruh dari UU Dikti adalah penjaminan mutu pendidikan tinggi. Hal ini kemudian dibuktikan dengan pengaturan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam 1 (satu) bab tersendiri, yaitu **Bab III UU Dikti** berjudul **Penjaminan Mutu** yang terdiri atas 5 (lima) bagian sebagai berikut.

- a. **Bagian Kesatu** : **Sistem Penjaminan Mutu**
- b. **Bagian Kedua** : **Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)**
- c. **Bagian Ketiga** : **Akreditasi**
- d. **Bagian Keempat** : **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)**
- e. **Bagian Kelima** : **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)**

Dengan demikian, berdasarkan Bab III UU Dikti tersebut, cakupan Penjaminan Mutu meliputi 5 (lima) hal, yaitu Sistem Penjaminan Mutu yang dalam Buku ini disebut Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi atau disingkat SPM Dikti, Standar Dikti, Akreditasi, PD Dikti, dan L2 Dikti.

3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

- a. Menurut Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)**.
- b. Di dalam Pasal 52 UU Dikti dinyatakan bahwa SPM Dikti ditetapkan oleh Mendikbud dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap **penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)**.
- c. Menurut Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas:

- 1) **Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI)** yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
- 2) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** yang dilakukan melalui akreditasi; dan
- 3) **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)** sebagai dasar pelaksanaan SPMI dan SPME.

4. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Di dalam Pasal 54 UU Dikti, diatur hal-hal sebagai berikut.

a. **Standar Dikti** terdiri atas:

- 1) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** yang ditetapkan oleh Menteri terdiri atas:
 - a) **Standar Nasional Pendidikan**; ditambah dengan
 - b) **Standar Penelitian**, dan
 - c) **Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**; serta
- 2) **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a) **Standar Dalam Bidang Akademik**; dan
 - b) **Standar Dalam Bidang Nonakademik**;
yang melampaui SN Dikti.

b. Mendikbud melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti secara berkala dan mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Dikti kepada Masyarakat.

5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi

Di dalam Pasal 55 UU Dikti dinyatakan bahwa:

- a. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti;
- b. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan:
 - 1) Program studi; dan
 - 2) Perguruan tinggi;atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.
- c. Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk:
 - 1) mengembangkan **sistem akreditasi**; dan
 - 2) melakukan **akreditasi perguruan tinggi**.

- d. Pemerintah atau masyarakat membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk melakukan akreditasi **program studi**.

6. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

Di dalam Pasal 56 UU Dikti diatur bahwa PD Dikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD Dikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

- a. LAM dan BAN-PT untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.

PD Dikti dikembangkan dan dikelola oleh Kemdikbud atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kemdikbud.

Perguruan tinggi **wajib** menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi untuk disimpan dalam PD Dikti, serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

7. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)

Pasal 57 UU Dikti mengatur L2 Dikti sebagai berikut:

- a. L2 Dikti yang dibentuk Mendikbud merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- b. Mendikbud menetapkan tugas dan fungsi L2 Dikti sesuai dengan kebutuhan dan secara berkala mengevaluasi kinerja L2 Dikti.

Untuk melaksanakan Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (8) UU Dikti, Mendikbud telah menetapkan **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**. Permendikbud tersebut merupakan sumber utama dalam penyusunan uraian di bawah ini.

C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sementara itu, **mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan **Standar Dikti** yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

1. Tujuan SPM Dikti

Menjamin pemenuhan **Standar Dikti** secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang **budaya mutu** di setiap perguruan tinggi di Indonesia.

2. Fungsi SPM Dikti

Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

D. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Struktur dan Mekanisme SPM Dikti yang ditetapkan dalam Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang SPM Dikti sebagai berikut:

1. Struktur SPM Dikti

SPM Dikti tersusun dalam suatu struktur yang terdiri atas:

- a. **SPMI**, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
- b. **SPME**, yaitu kegiatan penilaian melalui **akreditasi** untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi; dan
- c. **PD Dikti**, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional.

Sebagaimana dikemukakan di atas, tujuan SPM Dikti adalah menjamin pemenuhan **Standar Dikti** secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, implementasi SPM Dikti dengan struktur seperti di atas harus mampu menjamin pemenuhan **Standar Dikti** secara sistemik dan berkelanjutan.

Adapun **Standar Dikti** terdiri atas:

- a. **SN Dikti yang ditetapkan dalam Peraturan Mendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang memuat kriteria minimal sistem pendidikan di Indonesia, terdiri atas:
 - 1) **Standar Nasional Pendidikan**;
 - 2) **Standar Nasional Penelitian**¹; dan
 - 3) **Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat**².
- b. **Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi yang harus melampaui SN Dikti** meliputi:
 - 1) **Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik**; dan
 - 2) **Standar Pendidikan Tinggi bidang nonakademik**.

¹Di dalam UU Dikti disebut sebagai Standar Penelitian, tanpa kata *Nasional*.

²Id.

Pelampauan SN Dikti oleh Standar Dikti yang ditetapkan setiap perguruan tinggi dapat digambarkan sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Pelampauan SN Dikti

Program studi atau perguruan tinggi yang memenuhi SN Dikti menurut UU Dikti dinyatakan memenuhi peringkat terakreditasi **baik**, sedangkan Program Studi atau Perguruan Tinggi yang mampu melampaui SN Dikti akan dinyatakan terakreditasi **baik sekali** atau **unggul**.

Mutu program studi atau perguruan tinggi **selain** diukur dari pemenuhan setiap Standar Dikti, **harus pula** diukur dari pemenuhan **interaksi antarstandar Dikti** untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

2. Mekanisme SPM Dikti

a. Mekanisme SPMI

Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai **PPEPP**, yaitu terdiri atas:

- 1) **Penetapan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- 2) **Pelaksanaan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- 3) **Evaluasi (E)** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- 4) **Pengendalian (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- 5) **Peningkatkan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

SPMI di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ditetapkan dalam peraturan pemimpin PTN (Rektor, Ketua, atau Direktur) setelah terlebih dahulu disetujui senat pada PTN. Di sisi lain, SPMI di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ditetapkan dalam peraturan

pemimpin PTS (Rektor, Ketua, atau Direktur) setelah terlebih dahulu disetujui senat pada PTS dan badan hukum penyelenggara (Yayasan, Persyarikatan, dsb.).

Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh perguruan tinggi, SPMI sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Luaran implementasi SPMI dalam suatu siklus disampaikan oleh perguruan tinggi kepada:

- 1) LAM untuk meminta dan memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi **program studi**; atau
- 2) BAN-PT untuk meminta dan memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi **perguruan tinggi**.

Permintaan perguruan tinggi untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi atau perguruan tinggi dapat dilakukan oleh perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Mekanisme SPME atau Akreditasi

Program studi atau perguruan tinggi mengajukan permohonan akreditasi ulang³ kepada LAM atau BAN-PT terhadap luaran implementasi SPMI untuk mempertahankan atau meningkatkan peringkat terakreditasi.

Akreditasi ulang oleh LAM atau BAN-PT dijalankan melalui kegiatan yang terdiri atas:

- 1) **Evaluasi Kecukupan atas data dan informasi** program studi atau perguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti, yaitu kegiatan mengukur pencapaian Standar Dikti oleh program studi atau perguruan tinggi;
- 2) **Visitasi ke perguruan tinggi**, jika diperlukan, yaitu kegiatan memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti yang disimpan dalam PD Dikti dengan data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti oleh program studi atau perguruan tinggi;
- 3) **Penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi** program studi oleh LAM atau perguruan tinggi oleh BAN-PT.

Sistem akreditasi dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT.

c. Mekanisme PD Dikti

Perguruan tinggi **wajib** melaporkan data dan informasi pemenuhan Standar Dikti secara berkala kepada Mendikbud melalui PD Dikti. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 54 ayat (6) UU Dikti, data dan informasi pemenuhan Standar Dikti tersebut akan dievaluasi melalui SPME atau akreditasi.

³Pasal 97 huruf a UU Dikti menyatakan bahwa pada saat UU ini mulai berlaku, izin pendirian perguruan tinggi dan izin penyelenggaraan program studi yang sudah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UU Dikti, perguruan tinggi dan program studi tersebut dinyatakan terakreditasi.

Untuk memfasilitasi proses pelaporan tersebut, terdapat:


1. PD Dikti pada aras perguruan tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh setiap perguruan tinggi; dan
2. PD Dikti pada aras nasional yang dibentuk dan dikelola oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi harus membentuk PD Dikti yang memiliki struktur data dan informasi yang identik dengan struktur data dan informasi pada PD Dikti yang dibentuk secara Nasional. Data dan informasi pada PD Dikti aras perguruan tinggi terintegrasi ke dalam PD Dikti aras nasional.

Selanjutnya, data dan informasi pada PD Dikti aras perguruan tinggi digunakan oleh perguruan tinggi untuk mengimplementasikan SPMI baik di program studi maupun di perguruan tinggi. Sementara itu, data dan informasi pada PD Dikti aras nasional akan digunakan oleh LAM atau BAN-PT untuk melakukan SPME atau akreditasi program studi atau akreditasi perguruan tinggi.

Data dan informasi implementasi serta luaran SPMI dan data serta informasi status terakreditasi dan peringkat terakreditasi hasil implementasi SPME atau Akreditasi, dilaporkan oleh perguruan tinggi dan LAM atau BAN-PT kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk disimpan dalam PD Dikti pada aras nasional. Selanjutnya, LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi (*monitoring and evaluation*) secara rutin terhadap data dan informasi yang disimpan dalam PD Dikti aras nasional. Dalam hal data dan informasi tersebut yang tidak memenuhi lagi Standar Dikti, LAM atau BAN-PT dapat meninjau kembali status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi atau perguruan tinggi.

Secara skematik mekanisme SPM Dikti dapat digambarkan sebagaimana Gambar 2.



Keterangan

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); dan
- b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi

Gambar 2. Mekanisme SPM Dikti

E. Pembagian Tugas Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Institusi, satuan kerja, badan, dan lembaga yang terlibat dalam implementasi SPM Dikti adalah:

1. Perguruan tinggi;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti);
3. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);
4. BAN-PT;
5. LAM; dan
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan dan Kebudayaan (BPSDMPPMPK).

Adapun tugas masing-masing dalam mengimplementasikan SPM Dikti dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Perguruan Tinggi** bertugas menetapkan Standar Dikti kemudian melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaannya, mengendalikan pelaksanaannya, dan meningkatkan Standar Dikti tersebut secara berkelanjutan. Semua kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan SPMI yang luarannya kemudian dimintakan akreditasi kepada LAM atau BAN-PT untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi. Secara ringkas perguruan tinggi bertugas:
 - a. mengelola SPMI dengan model:
 - 1) membentuk Unit Penjaminan Mutu untuk mengimplementasikan SPMI;
 - 2) mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; **atau**
 - 3) kombinasi antara model pertama dan model kedua;
 - b. menyusun dokumen yang diperlukan untuk mengimplementasikan SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - c. membentuk dan mengelola PD Dikti tingkat perguruan tinggi; dan
 - d. mengimplementasikan SPMI dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. **Ditjen Dikti** bertugas:
 - a. mengharmoniskan implementasi SPMI dengan SPME atau akreditasi;
 - b. menyusun dan mengembangkan pedoman implementasi SPMI oleh perguruan tinggi;
 - c. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap perguruan tinggi dalam implementasi dan pengembangan SPMI di perguruan tinggi; dan
 - d. membentuk dan mengelola PD Dikti tingkat nasional dan mengoordinasikan pengumpulan, verifikasi, penyusunan, dan pengintegrasian data serta informasi dari PD Dikti tingkat perguruan tinggi.

3. BSNP bertugas:

Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (RPM) tentang SN Dikti untuk disahkan oleh Mendikbud sebagai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang SN Dikti.

4. LAM bertugas:

- a. mengevaluasi data dan informasi program studi di perguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti tingkat nasional;
- b. melakukan visitasi ke perguruan tinggi penyelenggara program studi jika diperlukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti dalam suatu program studi yang disimpan dalam PD Dikti tingkat nasional dengan data dan informasi yang terdapat di PD Dikti tingkat perguruan tinggi; dan
- c. penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi di perguruan tinggi;


5. BAN-PT bertugas:

- a. mengevaluasi data dan informasi perguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti tingkat nasional;
- b. melakukan visitasi ke perguruan tinggi jika diperlukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti yang disimpan dalam PD Dikti tingkat nasional dengan data dan informasi yang terdapat di PD Dikti tingkat perguruan tinggi; dan
- c. penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi;

6. BPSDMPPMPK bertugas:

- a. memetakan implementasi SPMI di perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi dalam PD Dikti tingkat nasional;
- b. mengembangkan dan mengelola sistem informasi hasil pemetaan mutu perguruan tinggi; dan
- c. menyusun laporan dan rekomendasi tentang implementasi SPMI berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a).

Tugas masing-masing institusi, satuan kerja, badan, dan lembaga dalam mengimplementasikan SPM Dikti sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam rangkaian proses implementasi SPM Dikti sebagaimana Gambar 3.



Keterangan:

- SN Dikti : Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- BSNP : Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- BAN-PT : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- SPMI : Sistem Penjaminan Mutu Internal
- SPME : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Gambar 3. Proses Implementasi SPM Dikti

Bab II

Sistem Penjaminan Mutu Internal

A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Sebagai contoh, SPMI di universitas tidak cocok diimplementasikan di sekolah tinggi. Demikian pula, SPMI di perguruan tinggi kelas dunia tidak cocok digunakan di perguruan tinggi dengan visi lokal.

Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat **PPEPP**, yaitu **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan** Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Sesuai dengan istilah *internal* di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, langkah evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI di suatu perguruan tinggi tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar perguruan tinggi tersebut sekalipun lembaga tersebut dipandang kredibel. Pihak eksternal dapat dilibatkan bukan dalam SPMI melainkan dalam SPME, yaitu melalui proses akreditasi. Akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT, sedangkan akreditasi program studi dilaksanakan oleh LAM. Perguruan tinggi dapat pula meminta akreditasi ke lembaga internasional seperti *ABET* untuk rumpun ilmu teknik. Pembahasan lebih lanjut mengenai lima langkah di dalam SPMI terdapat di dalam Bagian E Bab ini, sedangkan mengenai SPME atau akreditasi dimuat di Bab III.

Lima langkah utama di dalam SPMI suatu perguruan tinggi berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti.

SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi **Standar Nasional Pendidikan** ditambah dengan **Standar Nasional Penelitian**, dan **Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat**. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam **bidang akademik** dan **bidang nonakademik** yang

melampaui SN Dikti. Pembahasan mengenai Standar Dikti secara rinci, antara lain mengenai tata cara perumusan standar, dibahas pada Bagian E Bab ini.

Sebagaimana diuraikan di atas, SPM Dikti yang terdiri atas **SPMI** dan **SPME** harus didasarkan **PD Dikti**. Hal ini berarti bahwa data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus identik dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME. Sebagai contoh, apabila dari kegiatan evaluasi di dalam SPMI didapati bahwa persentase dosen yang telah bergelar Magister ada 70% maka di dalam SPME atau akreditasi angka itu pula harus digunakan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi harus membentuk PD Dikti yang menyimpan data dan informasi yang akurat, valid, dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI perguruan tinggi tersebut, sekaligus dapat pula digunakan oleh LAM atau BAN-PT untuk melakukan akreditasi. Uraian lebih lanjut tentang PD Dikti terdapat pada Bab IV buku ini.

B. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sebagaimana telah diuraikan di bagian A Bab ini, prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Dikti dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau istilah lain) maupun pada aras perguruan tinggi.

2. Terstandar

SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

3. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis.

Hal lain yang tidak disebutkan di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya, dan pendanaan pelaksanaan SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Standar Dikti ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Demikian pula tentang keberadaan unit SPMI untuk mengelola SPMI, menurut UU Dikti bukan merupakan keharusan, melainkan yang menjadi keharusan adalah keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi. Uraian rinci mengenai model pelebagaan SPMI di perguruan tinggi dapat dibaca pada Bagian E Bab ini.

C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Tujuan SPMI

Sebagaimana diuraikan di atas, SPMI (dan SPME atau Akreditasi) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Seberapa jauh perguruan tinggi melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

- a. pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan
- b. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perguruan tinggi tersebut.

2. Fungsi SPMI

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi SPMI adalah sebagai:

- a. bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi;
- b. sistem untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
- c. sarana untuk memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- d. sistem untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

D. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi seperti statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen yang disebut terakhir memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya, Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh, di dalam statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan Standar Pengelolaan dalam SPMI.

Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. Pada dasarnya statuta memuat dua kelompok ketentuan, yaitu:

- a. Kelompok ketentuan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- b. Kelompok ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar manajemen penyelenggaraan perguruan tinggi.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 juncto Pasal 23 dan Pasal 25 huruf b angka 1 huruf a) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana jangka menengah perguruan tinggi untuk rentang waktu 5 (lima) tahun.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Operasional/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Dengan demikian, di dalam Renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, pada Dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat dokumen SPMI.

Dokumen SPMI dapat berbentuk buku atau bentuk dokumen lain yang terdiri atas:

1. **Buku/Dokumen Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu/Quality Policy)**

Buku/Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Buku/Dokumen Kebijakan SPMI memuat antara lain uraian tentang:

- a. Visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. Latar belakang perguruan tinggi menjalankan SPMI;
- c. Luas lingkup kebijakan SPMI (misalnya: akademik dan nonakademik);
- d. Daftar dan definisi istilah dalam dokumen SPMI;
- e. Garis besar kebijakan SPMI pada perguruan tinggi antara lain:
 - 1) Tujuan dan strategi SPMI;
 - 2) Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI;
 - 3) Manajemen SPMI, yaitu PPEPP;
 - 4) Struktur organisasi dan tata kelola SPMI;
 - 5) Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI.
- f. Informasi singkat tentang Buku/Dokumen SPMI lain, yaitu Buku/Dokumen Manual SPMI, Buku/Dokumen Standar SPMI, dan Buku/Dokumen Formulir SPMI;

- g. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen lain di perguruan tinggi, antara lain Statuta dan Renstra.

Buku/Dokumen Kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi setelah disetujui Senat Perguruan Tinggi. Untuk Perguruan Tinggi Swasta, Buku/Dokumen Kebijakan SPMI harus disetujui Badan Hukum Penyelenggara setelah memperoleh persetujuan Senat Perguruan Tinggi.

Buku/Dokumen Kebijakan SPMI bermanfaat untuk:

- a. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Perguruan Tinggi tentang garis besar SPMI;
- b. menjadi dasar atau *payung* bagi penyusunan dan penetapan Buku/Dokumen Manual SPMI, Buku/Dokumen Kebijakan SPMI Standar SPMI, dan Buku/Dokumen Kebijakan SPMI Formulir SPMI;
- c. membuktikan bahwa SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

2. Buku/Dokumen Manual SPMI (*Manual Mutu/Quality Manual*)

Buku/Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

Buku/Dokumen Manual SPMI memuat antara lain uraian tentang:

- a. Tujuan dan maksud manual SPMI;
- b. Luas lingkup manual SPMI:
 - 1) Manual penetapan standar dikti;
 - 2) Manual pelaksanaan standar dikti;
 - 3) Manual evaluasi pelaksanaan Standar Dikti;
 - 4) Manual pengendalian pelaksanaan Standar Dikti;
 - 5) Manual peningkatan Standar Dikti;
- c. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan dalam implementasi SPMI oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi;
- d. Pihak yang bertanggung jawab mengerjakan berbagai hal dalam implementasi SPMI;
- e. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan;
- f. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan dalam implementasi SPMI;
- g. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI.

Buku/Dokumen Manual SPMI bermanfaat untuk:

- a. memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. menunjukkan cara mencapai visi perguruan tinggi yang dijabarkan dalam Standar Dikti yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c. membuktikan secara tertulis bahwa SPMI pada perguruan tinggi yang bersangkutan dapat dan telah siap dilaksanakan.

Oleh karena setiap Standar Dikti dalam SPMI berbeda cakupan, baik *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, maupun *Degree*-nya, manual atau petunjuk tentang bagaimana menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan setiap Standar Dikti tersebut juga berbeda satu dengan yang lainnya atau tidak mungkin sama (*fits for all standards*). Dengan demikian, jika terdapat 50 Standar Dikti dalam SPMI, akan terdapat pula 50 Dokumen Manual SPMI yang masing-masing terdiri atas manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian, dan manual peningkatan. Alhasil, akan ada 50 Standar Dikti x 5 macam manual. Sekalipun isinya berbeda, tetapi *template* atau formatnya dapat sama.

Buku/Dokumen Manual SPMI atau Manual Mutu di beberapa perguruan tinggi dapat memuat Prosedur Mutu (*Quality Procedure*) atau bahkan Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu (*Quality Policy*). Kebijakan SPMI yang dimuat dalam Buku/Dokumen Manual SPMI antara lain ditemukan dalam *Quality Assurance Handbook University of Oxford*, *Quality Assurance Manual University of London*, *Quality Assurance Manual Chinese University of Hong Kong*.

3. Buku/Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu/Quality Standard)

Buku/Dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.

Buku/dokumen Standar SPMI memuat antara lain uraian tentang:

- a. Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam SPMI agar tidak menimbulkan multitafsir;
- b. Rationale Standar Dikti, yaitu alasan penetapan Standar Dikti tersebut;
- c. Pernyataan isi Standar Dikti, misalnya: mengandung unsur *Audience*, *Behavior*, *Competence*, dan *Degree*;
- d. Strategi pencapaian Standar Dikti, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar Dikti;
- e. Indikator pencapaian Standar Dikti, yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;

- f. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti;
- g. Referensi, yaitu keterkaitan Standar Dikti tertentu dengan Standar Dikti lain.

Buku/Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu) berfungsi sebagai:

- a. alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi;
- c. tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi;
- d. bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

4. Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI (Dokumen SPMI/Quality Documents)

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan.

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI memuat antara lain uraian tentang berbagai macam maupun jumlah formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti sesuai dengan peruntukan setiap Standar Dikti.

Harus dipastikan bahwa setiap Standar Dikti memiliki formulir/proforma sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar Dikti dan merekam hasil implementasi setiap Standar Dikti.

Buku/Dokumen Formulir/Proforma SPMI berfungsi antara lain sebagai:

- a. alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi Standar Dikti;
- b. alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengoreksi, dan mengevaluasi implementasi Standar Dikti;
- c. bukti autentik untuk mencatat/merekam implementasi Standar Dikti secara periodik.

Segala sesuatu yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan Standar Dikti harus dicatat/didata/direkam antara lain dalam bentuk:

- berbagai formulir yang dirancang khusus dengan isi sesuai untuk masing-masing Standar Dikti, contoh formulir berita acara perkuliahan, formulir pendaftaran rencana studi, formulir perwalian akademik, formulir pengajuan beasiswa, formulir penilaian hasil studi, dst.; dan/atau
- formulir khusus pemantauan (*monitoring*) yang dirancang dengan tujuan mencatat hasil pemantauan pelaksanaan Standar Dikti. Formulir ini diisi dan digunakan oleh pemimpin unit kerja di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti.

Terdapat berbagai macam formulir/proforma dalam SPMI dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan macam Standar Dikti, namun dapat dipastikan bahwa setiap Standar Dikti membutuhkan paling sedikit satu formulir/proforma.

E. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi

Dalam bagian ini akan diuraikan langkah tentang bagaimana perguruan tinggi mengimplementasikan SPMI pada semua aras dan semua kegiatan dari penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Hal ini berarti pengelolaan perguruan tinggi yang bersangkutan merupakan pengelolaan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Jika pengelolaan perguruan tinggi sebelumnya mengabaikan peran penjaminan mutu maka dengan menerapkan SPMI di dalam pengelolaan perguruan tinggi para pengelola perguruan tinggi harus secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek *input*, *process*, *output*, dan *outcomes* dari perguruan tinggi tersebut.

Inti SPMI adalah keberadaan Standar Dikti yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan demikian, pelaksanaan SPMI pada perguruan tinggi akan menyebabkan perguruan tinggi harus bekerja berdasarkan Standar Dikti yang telah **ditetapkan**. Semua Standar Dikti ini harus diupayakan pemenuhannya oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. **Pelaksanaan** Standar Dikti kemudian diikuti dengan **evaluasi** pelaksanaan Standar Dikti yang pada gilirannya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan **pengendalian** untuk kemudian diakhiri dengan kegiatan **peningkatan** Standar Dikti (atau disebut *kaizen*).

Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Siklus pelaksanaan SPMI yang dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan Standar Dikti hingga tahap kelima, yaitu peningkatan Standar Dikti inilah yang menjadi pokok bahasan dalam bagian ini. Kelima tahap ini selalu diterapkan untuk semua Standar Dikti dalam SPMI, namun durasi atau kecepatan atau 'usia' siklus tidaklah sama untuk setiap Standar Dikti. Contoh, siklus SPMI untuk Standar Dikti tentang sarana prasarana, antara lain standar kebersihan ruang kelas, tidak akan sama durasinya dengan siklus untuk standar kurikulum. Artinya, pada standar kebersihan ruang kelas, durasi siklus mulai dari tahap pertama, yaitu penetapan standar hingga tahap terakhir, yaitu *kaizen* dapat berlangsung dalam hitungan minggu. Sementara itu, pada standar kurikulum durasi siklus SPMI tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan, tetapi paling cepat semesteran atau bahkan lima tahunan. Hal ini disebabkan tidak mungkin pelaksanaan standar kurikulum harus dievaluasi dan dikoreksi setiap minggu atau bulan. Demikian pula jika standar kurikulum akan dikaji ulang untuk

ditingkatkan, hal ini tidak mungkin dilakukan setiap semester atau tahun. Sebaliknya, evaluasi dan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan standar kebersihan gedung tentu tidak mungkin harus menunggu mingguan atau bulanan.

Siklus SPMI untuk setiap Standar Dikti sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan sebagaimana Gambar 4.



Gambar 4. Siklus SPMI

a. Penetapan Standar Dikti

Tahap penetapan Standar Dikti oleh perguruan tinggi merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi tersebut yang secara utuh membentuk SPMI. Istilah penetapan tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan Standar Dikti, tetapi mulai dari tahap perumusan Standar Dikti. Berikut ini adalah salah satu contoh langkah dalam penetapan **Standar Dikti tentang kompetensi lulusan dan kurikulum**:

- 1) menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar Dikti, antara lain:
 - Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
 - Nilai dasar yang dianut perguruan tinggi;
 - Visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
 - Hasil analisis *SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats)*;
 - Hasil studi pelacakan lulusan dan/atau *need assessment* terhadap pengguna lulusan.

Peraturan perundang-undangan harus diperhatikan karena seluruh Standar Dikti dalam SPMI tidak boleh melanggarnya. Salah satu yang penting adalah Permendikbud tentang SN Dikti sebagai standar minimal di mana perguruan tinggi wajib melaksanakannya atau melampauinya, tetapi tidak boleh mengurangi isi SN Dikti itu. Nilai dasar, visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi mutlak

diperhatikan karena isi dari hal tersebut, terutama visi perguruan tinggi harus dijabarkan dalam seluruh Standar Dikti dalam SPMI;

- 2) melakukan *benchmarking* atau studi banding ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah dengan mengundang narasumber antara lain dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;
- 3) menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Dikti;
- 4) merumuskan semua Standar Dikti yang akan menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik pada aras perguruan tinggi maupun aras unit pengelola program studi. Jumlah dan nama standar tersebut telah dicantumkan dalam Buku Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan, sebagaimana diuraikan dalam bagian Dokumen/Buku SPMI di atas. Dalam merumuskan standar dapat digunakan struktur bahasa *norma atau kaidah*, yang mengandung unsur **ABCD**, yaitu **Audience** (subjek), **Behaviour** (predikat), **Competence** (objek), dan **Degree** (keterangan);
- 5) melakukan uji publik kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal setelah perumusan Standar Dikti selesai untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan Standar Dikti tersebut;
- 6) melakukan perbaikan perumusan Standar Dikti dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan Standar Dikti;
- 7) menetapkan pemberlakuan semua Standar Dikti tersebut dengan peraturan pemimpin perguruan tinggi berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta Perguruan Tinggi.

Dari tujuh langkah di atas, terlihat bahwa sebelum menetapkan Standar Dikti dalam SPMI, perguruan tinggi hendaknya secara periodik dan konsisten melakukan (a) Analisis *SWOT*, baik pada aras perguruan tinggi maupun aras lain yang lebih rendah seperti fakultas atau unit pengelola program studi, dan (b) studi pelacakan lulusan dan/atau *need assessment* terhadap pengguna lulusan. Kedua hal ini harus dilakukan lebih dahulu sebelum perguruan tinggi mulai merumuskan Standar Dikti tentang kompetensi lulusan dan kurikulum.

Adapun perumusan Standar Dikti dapat dilakukan oleh salah satu:

- a) Tim *ad hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi untuk merumuskan Standar Dikti atau menyusun Dokumen/Buku SPMI. Tim ini dapat beranggotakan semua pejabat struktural saja atau gabungan antara

beberapa pejabat struktural dan dosen yang bukan pejabat struktural (atau mereka yang pernah menjabat); **atau**

- b) Lembaga/kantor/unit penjaminan mutu perguruan tinggi sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Dikti dengan bantuan semua unit di dalam perguruan tinggi sesuai *domain*/bidang kerja atau kompetensi daripada pihak yang bertugas di unit tersebut.

b. Pelaksanaan Standar Dikti

Esensi tahap pelaksanaan Standar Dikti adalah perguruan tinggi menjalankan setiap Standar Dikti yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga Standar Dikti tersebut dapat dipenuhi. Sehubungan dengan itu, akan diuraikan pihak yang melaksanakan Standar Dikti dan bagaimana pelaksanaan Standar Dikti tersebut.

Pihak yang melaksanakan Standar Dikti adalah **audience** atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan Standar Dikti. Subjek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing Standar Dikti. Subjek tersebut dapat berupa pemimpin perguruan tinggi (Rektor, Ketua, atau Direktur), Dekan, Kepala Biro, Ketua Jurusan, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa. Contoh:

- Standar Pembelajaran: “Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa, pada kuliah pertama di setiap awal semester”, menunjukkan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar itu adalah **dosen**;
- Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen: “Rektor membuat rencana rekrutasi dan seleksi calon dosen pada setiap awal tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Dekan”, menunjukkan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar itu adalah Rektor dan Dekan.

Sekalipun *Audience* telah dicantumkan dalam setiap standar, namun sebenarnya semua pejabat struktural pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh *Audience*. Dalam contoh Standar Pembelajaran di atas, walaupun *Audience* adalah dosen, Ketua Unit Pengelola Program Studi atau atasannya juga bertanggung jawab memastikan isi standar dilaksanakan melalui mekanisme pemantauan (*monitoring*) yang akan diuraikan dalam tahap ketiga dari siklus SPMI di bawah ini.

Seringkali terdapat pandangan bahwa pihak yang harus melaksanakan Standar Dikti dalam SPMI adalah Lembaga/Kantor/Unit Penjaminan Mutu pada perguruan tinggi. Hal ini tidak benar karena:

- Perguruan tinggi yang tidak memiliki Lembaga/Kantor/Unit Penjaminan Mutu akan dinilai tidak melaksanakan Standar Dikti dalam SPMI;
- Unit lain di lingkungan perguruan tinggi akan dianggap tidak memiliki fungsi dan tugas dalam SPMI;

- Tidak mungkin Lembaga/Kantor/Unit itu yang harus melaksanakan semua Standar Dikti, mengingat domain Standar Dikti justru merupakan domain fakultas atau unit pengelola program studi.

Lembaga/Kantor/Unit penjaminan mutu pada perguruan tinggi dapat bertindak sebagai koordinator, fasilitator, atau bahkan menjadi supervisor terhadap pelaksanaan semua Standar Dikti oleh setiap unit kerja di perguruan tinggi. Tentu saja lembaga tersebut juga melaksanakan Standar Dikti tertentu jika lembaga tersebut merupakan *Audience* dalam Standar Dikti tertentu.

Mengenai cara melaksanakan Standar Dikti dalam SPMI diperlukan manual pelaksanaan Standar Dikti. *Audience* dari Standar Dikti melaksanakan apa yang tercantum di dalam pernyataan Standar Dikti secara langsung. Misalnya, standar pembelajaran yang memerintahkan dosen untuk menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) dan membagikannya kepada para mahasiswa pada kuliah pertama setiap semester. Artinya, dosen dinyatakan telah melaksanakan standar tersebut jika ia menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) dan membagikannya kepada mahasiswa.

c. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

Dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, perguruan tinggi dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) dari pelaksanaan setiap Standar Dikti dalam SPMI. Apabila dilihat dari tujuannya, evaluasi atas pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI dapat berbentuk:

- 1) *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut;
- 2) *Formative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (*monitoring*) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar;
- 3) *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit atau *auditing*. Apabila *summative evaluation* dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi atau *accreditation*.

Di dalam manajemen, evaluasi (*evaluation* atau *review*) dan pengendalian (*control*) adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Hal ini berlaku pula di dalam manajemen SPMI perguruan tinggi, karena tanpa kedua hal ini, kedua tahap terdahulu, yaitu penetapan Standar Dikti dan pelaksanaan Standar Dikti akan sia-sia.

Evaluasi dan pengendalian merupakan cara atau alat di mana para pejabat struktural pada semua aras perguruan tinggi mengumpulkan data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang dibutuhkan untuk membandingkan antara Standar Dikti yang telah ditetapkan dengan apa yang secara faktual telah dilaksanakan atau dicapai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Standar Dikti telah berjalan sebagaimana seharusnya dan untuk mengantisipasi dan/atau mengoreksi kesalahan/kelemahan/kekurangan yang ditemukan yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar Dikti dalam SPMI. Dengan kedua cara ini, pejabat struktural hingga pemimpin perguruan tinggi dapat mengetahui sejauh mana dan dalam hal apa mereka telah bekerja dengan baik atau buruk. Secara singkat, fungsi dari evaluasi dan pengendalian di dalam SPMI adalah untuk menilai secara kritis sejauh mana penetapan Standar Dikti dan pelaksanaan Standar Dikti telah berjalan dengan baik, serta untuk melakukan tindakan koreksi jika diperlukan untuk menjamin pemenuhan Standar Dikti.

Sekalipun evaluasi dan pengendalian sukar dipisahkan sehingga seringkali keduanya dianggap identik, namun sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Karena itu, di dalam siklus SPMI keduanya dipisahkan menjadi dua tahap terpisah.

Dalam evaluasi pelaksanaan Standar Dikti, yang merupakan inti adalah mencari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya pelaksanaan Standar Dikti serta apa dan bagaimana luaran dan dampaknya. Apabila ketiga aspek ini dinilai telah berjalan sebagaimana seharusnya dengan membandingkan pada apa yang tercantum di dalam standar, berarti tidak terdapat penyimpangan, kesalahan, atau hal buruk sejenis yang harus dikoreksi. Dengan demikian, manajemen hanya perlu mengendalikan agar keadaan yang baik tersebut dapat tetap dilanjutkan atau dipertahankan. Namun jika sebaliknya yang terjadi, diperlukan tindakan pengendalian berupa langkah tertentu yang dijelaskan secara khusus pada tahap pengendalian dari siklus SPMI.

Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan oleh perguruan tinggi karena tanpa langkah ini, para pejabat struktural dapat mengambil putusan yang keliru dan dapat mengakibatkan kegagalan pemenuhan Standar Dikti. Pada gilirannya, mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi tersebut tidak terjamin.

Terdapat 2 (dua) hal tentang evaluasi ini, yaitu:

- 1) pihak yang melakukan evaluasi;
- 2) bagaimana dan bilamana evaluasi dilakukan.

Hal ini harus dirumuskan di dalam Buku/Dokumen **Manual SPMI** tentang manual evaluasi pelaksanaan Standar Dikti sebagaimana telah diuraikan di atas.

Apabila dilihat dari pihak yang harus melakukan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi harus dilakukan oleh *Audience* dari setiap Standar Dikti. Contoh, setiap dosen atau tenaga kependidikan perlu melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang pelaksanaannya merupakan tanggung jawab mereka. Evaluasi ini dapat disebut sebagai evaluasi diri (*self evaluation*) di mana yang dimaksud dengan *diri* adalah dosen tersebut;
- 2) Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari Standar Dikti dan sebagai bagian dari tugas, wewenang, serta tanggung jawab sesuai struktur organisasi perguruan tinggi pada unit masing-masing. Evaluasi ini disebut evaluasi melekat, yaitu melekat pada tugas dan wewenang setiap pejabat struktural. Evaluasi ini dilakukan ketika mereka diminta untuk menyusun evaluasi diri dari unit masing-masing;
- 3) Evaluasi yang dilakukan pihak lain yang bukan *Audience* dari Standar Dikti dan tidak berasal dari unit internal *Audience* walaupun pihak lain ini masih berasal dari perguruan tinggi itu sendiri, lazimnya adalah Lembaga/Kantor/Unit Penjaminan Mutu pada perguruan tinggi. Evaluasi ini disebut evaluasi internal atau **Audit Internal** perguruan tinggi yang jika dilakukan terhadap pelaksanaan Standar Dikti oleh semua unit di perguruan tinggi akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi;
- 4) Evaluasi yang dilakukan pihak eksternal perguruan tinggi, yang disebut SPME atau **Akreditasi** sebagaimana dilakukan BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri. Evaluasi eksternal lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

Dalam praktik kerap kali ditemukan pemakaian istilah pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi (*evaluation*) atau disingkat *monev* yang merupakan satu kesatuan walaupun dua aktivitas ini dapat dibedakan. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan ketika kegiatan pelaksanaan standar itu telah selesai atau ketika suatu proses telah tuntas, sedangkan pemantauan dilakukan ketika kegiatan atau proses sedang berlangsung. Jika dilihat dari aktivitasnya, pada prinsipnya pemantauan adalah juga bentuk dari evaluasi yakni *formative evaluation*. Secara manajerial, evaluasi dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemantauan, tetapi pemantauan akan percuma jika tidak diikuti dengan evaluasi.

Waktu dan frekuensi kegiatan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan setiap Standar Dikti dapat berbeda-beda sesuai dengan sifat atau cakupan isi setiap Standar Dikti. Contoh, standar kebersihan ruang kelas, evaluasi pelaksanaannya dapat dilakukan sekali dalam seminggu, sedangkan pemantauannya dilakukan setiap hari. Di sisi lain, untuk standar rekrutmen dan seleksi dosen, evaluasi pelaksanaannya tidak mungkin dilakukan mingguan dan pemantauannya harian, tetapi akan lebih cocok jika evaluasi dilakukan semesteran atau setahun sekali, sedangkan pemantauannya pada setiap triwulan.

Cara melakukan evaluasi telah disebut di atas, yaitu dengan membandingkan antara isi Standar Dikti dengan apa yang secara faktual sedang atau telah dilakukan untuk dinilai apakah sesuai dan/atau memenuhi Standar Dikti. Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas:

- 1) proses;
- 2) prosedur atau mekanisme;
- 3) keluaran atau produk; dan
- 4) hasil atau dampaknya.

Dengan demikian dalam Evaluasi Diri maupun Audit Internal, hal yang dievaluasi atau diaudit adalah keempat hal tersebut. Contoh, ketika mengevaluasi proses, prosedur, atau mekanisme, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai kepatuhan atau kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan proses, prosedur, atau mekanisme sebagaimana ditetapkan di dalam Standar Dikti. Jika yang dievaluasi atau diaudit adalah keluaran atau produk dan hasilnya, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai ketercapaian hasil atau produk dan kelengkapan bukti capaian dengan apa yang dicantumkan dalam Standar Dikti.

Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan/perekaman mutu atas pelaksanaan Standar Dikti, formulir pemantauan, serta penjelasan pihak pelaksana Standar Dikti.

Segala sesuatu tentang siapa, bilamana, bagaimana, dan apa yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti harus dirumuskan dalam Buku/Dokumen **Manual SPMI** tentang tahap evaluasi (dan pengendalian) pelaksanaan Standar Dikti sebagaimana telah diuraikan di atas. Sama seperti pada tahap pelaksanaan Standar Dikti, tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti harus didokumentasikan. Hal ini berarti pihak yang melakukan evaluasi atau pemantauan harus menghasilkan dokumen Evaluasi Diri, dokumen Audit Internal, dan dokumen hasil Akreditasi.

d. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah

pengendalian. Langkah pengendalian ini berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.

Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap Standar Dikti.

Seperti dalam evaluasi, pihak yang melakukan pengendalian adalah:

- 1) *Audience* dari Standar Dikti; dan
- 2) Pejabat struktural sesuai dengan hierarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Jika *Audience* adalah dosen/tenaga kependidikan atau mahasiswa maka ketika mereka harus mengendalikan pelaksanaan standar, tetap dibutuhkan tindakan pemantauan dan/atau pengendalian oleh pejabat struktural yang membina mereka. Contoh, jika standar proses pembelajaran menyatakan bahwa “dosen menyusun RPS pada setiap awal semester”, maka jika ternyata ada dosen yang tidak melaksanakan isi standar tersebut, penyimpangan pelaksanaan standar itu akan dipantau oleh pejabat struktural di aras jurusan atau unit pengelola program studi dan fakultas sehingga pejabat ini harus melakukan pengendalian berupa instruksi dan/atau teguran kepada dosen yang bersangkutan agar segera menyusun RPS. Pada gilirannya, dosen itu harus menjalankan tindakan korektif itu dengan menyusun silabus di tengah semester atau untuk semester berikut.

Lebih lanjut perlu dikemukakan bahwa berbeda dengan langkah evaluasi, dalam pengendalian pelaksanaan Standar Dikti, Lembaga/Kantor/Unit Penjaminan Mutu tidak tepat jika harus melakukan pengendalian karena unit ini tidak memiliki kewenangan eksekutorial dan hanya berfungsi sebagai koordinator, fasilitator, dan supervisor. Jika hasil evaluasi atau audit internal yang dilakukannya menunjukkan perlu tindakan pengendalian, informasi itu dapat disampaikan ke pimpinan unit yang dievaluasi atau diaudit dan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti.

Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti dilakukan segera setelah hasil evaluasi diperoleh sebab jika ditunda maka penundaan itu justru dapat menghambat pemenuhan isi Standar Dikti. Durasi dan tingkat frekuensi pengendalian akan tergantung pada durasi dan frekuensi evaluasi dari setiap Standar Dikti dalam SPMI seperti diuraikan dalam tahap evaluasi di atas. Mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana pelaksanaan pengendalian pelaksanaan Standar Dikti dirumuskan dalam Buku/Dokumen **Manual SPMI**, khususnya tahap pengendalian pelaksanaan Standar Dikti sebagaimana diuraikan di atas.

Apa yang dilakukan *Audience* dari Standar Dikti dan/atau pejabat struktural yang karena kewenangan dan tanggung jawabnya harus melakukan pengendalian

pelaksanaan Standar Dikti, harus dicatat atau didokumentasikan. Dengan perkataan lain, apa pun tindakan korektif yang diambil oleh mereka harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir sehingga dapat dihindari tindakan korektif sebagai hasil dari pengendalian yang tidak terdokumentasi. Pencatatan atas langkah pengendalian merupakan bagian utuh mekanisme pengendalian dalam SPMI dan merupakan bukti bahwa manajemen SPMI telah dilaksanakan pada perguruan tinggi tersebut.

e. Peningkatan Standar

Tahap peningkatan Standar Dikti adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup Standar Dikti dalam SPMI. Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement* dan akan dapat dilakukan apabila masing-masing Standar Dikti telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI. Artinya, isi suatu Standar Dikti tidak mungkin ditingkatkan jika Standar Dikti itu tidak melalui tahap evaluasi pelaksanaan Standar Dikti tersebut terlebih dahulu, sekalipun perguruan tinggi telah melaksanakan Standar Dikti itu. Sebaliknya, setelah suatu Standar Dikti dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya maka mutu perguruan tinggi tersebut tidak meningkat atau statis, padahal isi Standar Dikti itu masih dapat ditingkatkan.

Peningkatan Standar Dikti atau *kaizen* dilakukan bukan karena secara manajerial harus dilakukan, melainkan harus dilakukan karena perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi. Berbagai kemajuan, perkembangan, dan kebutuhan tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat diketahui oleh perguruan tinggi melalui berbagai cara, antara lain:

- 1) pengamatan;
- 2) diskusi dengan para pemangku kepentingan;
- 3) forum pertemuan ilmiah;
- 4) studi pelacakan lulusan;
- 5) analisis SWOT.

Contoh, kemajuan teknologi pembelajaran, perkembangan sumber atau bahan ajar, atau peningkatan kesejahteraan sosial dapat merupakan dorongan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu isi standar dalam SPMI. Perlu diketahui bahwa yang dapat ditingkatkan mutunya adalah bukan hanya mutu kegiatan pelaksanaan, evaluasi, ataupun pengendalian pelaksanaan Standar Dikti, melainkan terutama mutu isi Standar Dikti itu sendiri.

Mutu isi Standar Dikti yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour, Competence, Degree*, atau kombinasi ketiganya. Contoh, semula isi suatu Standar Dikti adalah “setiap semester dosen wajib menyusun silabus mata kuliah yang diasuhnya”, kemudian setelah isi Standar Dikti tersebut dilaksanakan selama dua tahun berturut-turut, dan selama itu telah dilakukan evaluasi setiap semester, diketahui bahwa

semua dosen (atau setidaknya mayoritas dosen) memenuhi isi Standar Dikti itu. Berdasarkan hasil evaluasi ini tidak diperlukan tindakan korektif (pengendalian) oleh manajemen pada aras unit pengelola program studi, jurusan, atau fakultas sehingga perlu ditingkatkan mutu untuk aspek/unsur *Competence*-nya. Akhirnya, hal itu menjadi “setiap semester dosen wajib menyusun silabus mata kuliah yang diasuhnya dengan mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus selaras dengan capaian pembelajaran program studi”. Dapat pula yang ditingkatkan adalah *Degree*-nya sehingga bukan lagi dosen harus menyusun silabus setiap semester, melainkan lebih tegas dan jelas lagi, yaitu “paling lambat satu bulan sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun silabus mata kuliah yang diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan pendaftaran rencana studi”.

Dengan demikian, jika yang ditingkatkan hanya tahap pelaksanaan Standar Dikti, maka untuk contoh Standar Dikti di atas yang terjadi adalah perbaikan strategi, cara, atau rencana kerja untuk mencapai isi Standar Dikti, yaitu setiap semester semua dosen menyusun silabus mata kuliah. Padahal, sekalipun peningkatan pelaksanaan Standar Dikti itu juga penting, tetapi yang harus diperhatikan adalah keharusan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu isi Standar Dikti itu sendiri, dalam hal ini adalah unsur *Competence* dan/atau *Degree*-nya.

Saat melakukan peningkatan setiap Standar Dikti tergantung pada cakupan masing-masing Standar Dikti tentang setiap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga tidak terdapat norma baku yang berlaku untuk semua Standar Dikti. Aspek penting adalah bahwa *kaizen* dilakukan setelah langkah evaluasi dan pengendalian diselesaikan, dan dapat terjadi untuk Standar Dikti tertentu *kaizen* dilakukan secara periodik setahun sekali, untuk Standar Dikti lain hanya mungkin dilakukan setiap lima tahun sekali, sedangkan untuk Standar Dikti lain *kaizen* dapat dilakukan setiap semester. Contoh, standar kurikulum tidak mungkin dilakukan *kaizen* setiap tahun apalagi tiap semester, oleh karena siklus standar kurikulum Program Sarjana lazimnya adalah empat tahun, mengingat mahasiswa untuk dapat menyelesaikan program studi yang terdapat dalam kurikulum memerlukan waktu sekitar 4 tahun. Standar rekrutmen dan seleksi dosen dapat ditingkatkan setiap tahun atau sedikit lebih diperpanjang siklusnya menjadi dua tahun sekali, sedangkan standar kebersihan gedung mungkin tidak perlu menunggu hingga dua tahun untuk ditingkatkan mutunya.

Peningkatan standar harus dilakukan oleh *Audience* dari standar tertentu, seperti dalam keempat tahap sebelumnya. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa agar tidak terjadi *kaizen* secara sporadis untuk beberapa Standar Dikti tertentu dengan *Audience* setiap dosen maka sebaiknya *kaizen* terhadap seluruh Standar Dikti dalam SPMI dilakukan secara institusional, dalam arti pejabat struktural tertinggi pada unit harus menginisiasi kegiatan peningkatan Standar Dikti ini. Dapat pula inisiasi

dimunculkan atau diagendakan dan difasilitasi oleh Lembaga/Kantor/Unit Penjaminan Mutu pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Jika diperlukan, untuk melakukan *kaizen* Standar Dikti, Perguruan Tinggi dapat melakukan *benchmarking* karena *benchmarking* merupakan cara mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi yang melakukan *benchmarking* tersebut. Selanjutnya, hasil dari *kaizen* adalah penciptaan Standar Dikti baru untuk menggantikan Standar Dikti sebelumnya. Untuk ini, siklus SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan Standar Dikti, yang berarti menetapkan:

- 1) Standar Dikti baru sebagai peningkatan isi Standar Dikti sebelumnya; dan/atau
- 2) Standar Dikti baru yang belum pernah ada sebelumnya atau menambah jumlah Standar Dikti yang telah ada sebelumnya.

Kemudian siklus SPMI dimulai kembali seperti telah diuraikan di atas.

2. Model Organisasi dan Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sekalipun di dalam UU Dikti ditegaskan kewajiban bagi setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan SPM Dikti, namun di dalam UU Dikti tersebut tidak diatur organisasi dan kelembagaan yang harus diterapkan oleh setiap perguruan tinggi dalam melaksanakan SPM Dikti, khususnya implementasi SPMI. Hal ini berarti setiap perguruan tinggi memiliki otonomi atau kemandirian dalam memilih model organisasi dan kelembagaan yang cocok dan tepat sesuai situasi dan kondisi perguruan tinggi untuk melaksanakan SPMI di perguruan tinggi itu. Mengingat di antara semua perguruan tinggi dijumpai berbagai perbedaan yang disebabkan antara lain oleh latar belakang sejarah, nilai-nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sebagainya maka tidak tepat jika sebuah perguruan tinggi meniru model organisasi dan kelembagaan SPMI di perguruan tinggi lain. Oleh sebab itu, dalam bagian ini akan diuraikan 3 (tiga) model pengorganisasian dalam rangka implementasi SPMI di perguruan tinggi yang lazim ditemukan dalam praktik.

Ketiga model itu adalah:

- a. **Implementasi SPMI dengan membentuk unit SPMI;**
- b. **Pengintegrasian implementasi SPMI ke dalam manajemen perguruan tinggi;**
- c. **Pengorganisasian pelaksanaan SPMI dengan kombinasi model pertama dan model kedua,**

yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Implementasi SPMI dengan membentuk unit SPMI

Unit SPMI dibentuk pada aras perguruan tinggi dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan SPMI secara terpusat. Unit ini memiliki struktur organisasi, mekanisme kerja, anggaran, dan personalia dalam jumlah tertentu dengan uraian tugas masing-masing. Unit SPMI ini bukan sekadar sebuah tim *ad hoc*, melainkan unit organisasi yang permanen. Pada aras fakultas atau unit pengelola program studi, dibentuk juga unit SPMI yang lebih kecil yang secara hierarkis bertanggung jawab kepada unit SPMI pada aras perguruan tinggi. Pengelola unit SPMI di aras perguruan tinggi maupun pada aras fakultas atau unit pengelola program studi bukanlah orang yang merangkap jabatan struktural lain, seperti Wakil Rektor, Dekan, dsb.

- **Kekuatan**

Pertama, model ini dipandang sebagai cara pengorganisasian implementasi SPMI yang tepat karena unit SPMI yang terpisah dari berbagai jabatan struktural secara teoretik maupun praktik dipandang lebih independen. Independensi yang melekat pada unit SPMI tersebut akan mendukung pelaksanaan *monitoring, evaluation, dan audit* secara objektif terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh para pejabat struktural pada perguruan tinggi.

Kedua, keberadaan unit SPMI pada sebuah perguruan tinggi dipandang sebagai cara perguruan tinggi tersebut melaksanakan salah satu prinsip dari *good governance*, yaitu akuntabilitas. Hal ini disebabkan pembentukan unit SPMI didasarkan pada instrumen atau dokumen hukum yang sah serta dilengkapi dengan struktur, tugas pokok, fungsi, dan mekanisme kerja yang jelas serta transparan.

Ketiga, unit SPMI yang dibentuk secara independen dan akuntabel akan membuatnya menjadi kuat dan disegani oleh berbagai pihak yang kinerjanya akan dimonitor, dievaluasi, dan diaudit oleh unit SPMI tersebut. Dengan kata lain, keberadaan unit SPMI diyakini dapat menimbulkan efek psikologis berupa sikap respek dari unit lain di dalam perguruan tinggi.

- **Kelemahan**

Pertama, model ini dapat memberatkan perguruan tinggi yang tidak memiliki cukup banyak SDM, memiliki *student body* yang kecil, jumlah prodi yang sedikit, dan sumber dana yang terbatas. Hal ini disebabkan biaya untuk membentuk dan menjalankan unit SPMI tidak sedikit, misalnya diperlukan alokasi dana untuk sarana dan prasarana kantor, tunjangan jabatan dan gaji staf, dan program kerja.

Kedua, agar unit SPMI dapat berfungsi optimal dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia, baik dosen maupun tenaga kependidikan untuk membantu kelancaran administrasi unit SPMI tersebut. Para dosen yang terlibat bertugas antara lain sebagai auditor internal dengan jumlah yang tidak sedikit apalagi bila

jumlah program studi yang cukup banyak. Hal ini dapat menjadi tantangan atau bahkan dapat menghambat implementasi SPMI pada perguruan tinggi kecil.

Ketiga, keberadaan unit SPMI dinilai memperbesar struktur organisasi perguruan tinggi dan memperpanjang mata rantai birokrasi sehingga potensial membebani perguruan tinggi tersebut. Penambahan sebuah unit pada organisasi perguruan tinggi dapat menimbulkan dampak psikologis, seperti munculnya keresahan karena merasa ada pihak tertentu yang akan berperan seperti “polisi, pengawas” atau *watchdog* yang akan mengawasi mereka.

Keempat, apabila unit SPMI tersebut secara struktural berkedudukan tidak lebih tinggi dari fakultas atau unit pengelola program studi, efektivitasnya dalam melaksanakan fungsi implementasi SPMI diragukan. Hal ini disebabkan fakultas atau unit pengelola program studi yang merasa berada pada posisi lebih tinggi atau sederajat dengan unit SPMI akan cenderung mengabaikan saran dan/atau rekomendasi dari unit SPMI. Kelemahan ini akan bertambah apabila fakultas atau unit pengelola program studi tersebut tidak menyadari pentingnya peningkatan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

b. Pengintegrasian Implementasi SPMI ke dalam Manajemen Perguruan Tinggi

Pada model ini, pelaksanaan SPMI tidak diorganisasi oleh unit SPMI, tetapi dilakukan oleh setiap pejabat struktural, misalnya Dekan, Ketua Jurusan, Wakil Rektor, Kepala Biro, Kepala Laboratorium, hingga Rektor atau Direktur. Dalam model ini, tidak ditemukan koordinasi terpusat pelaksanaan SPMI oleh unit SPMI pada aras perguruan tinggi, tetapi kendali pelaksanaan SPMI berada pada masing-masing pejabat itu.

- **Kekuatan**

Pertama, model ini cocok untuk perguruan tinggi kecil atau yang baru didirikan dengan jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas atau jumlah program studi dan mahasiswa yang relatif sedikit. Dengan melekatkan tugas mengimplementasikan SPMI pada jabatan struktural mulai dari aras yang tertinggi, yaitu pemimpin perguruan tinggi hingga aras fakultas atau unit pengelola program studi di dalam perguruan tinggi, membuat implementasi SPMI relatif menjadi lebih hemat dan fleksibel. Dikatakan hemat sebab tidak membutuhkan lagi biaya untuk perekrutan jabatan baru, pengadaan, dan perlengkapan sarana prasarana, serta untuk penganggaran tunjangan jabatan baru. Dikatakan fleksibel karena implementasi SPMI dapat dirancang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap jabatan, mulai dari struktur jabatan tertinggi hingga terendah. Lebih jauh, dengan model ini, struktur organisasi perguruan tinggi juga akan tetap ramping dan tidak memperpanjang mata rantai birokrasi.

Kedua, melalui cara ini, setiap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, bahkan juga para pejabat struktural relatif akan merasa lebih nyaman dalam bekerja

mewujudkan budaya mutu sebab tidak ada perasaan dipaksa dan diawasi oleh semacam *watchdog*.

- **Kelemahan**

Pertama, model ini diragukan dari aspek efektivitas, objektivitas, dan akuntabilitas. Menyerahkan implementasi SPMI pada para pejabat struktural yang kinerjanya justru akan diuji dengan SPMI dapat dinilai kurang layak dan etis. Implementasi SPMI dengan model ini diragukan efektivitasnya karena model ini amat tergantung pada inisiatif dan ketegasan pejabat struktural.

Kedua, model ini dapat mengakibatkan pelaksanaan SPMI berlangsung tidak serentak, berbeda-beda, dan dengan kecepatan sama karena tidak ada koordinasi tunggal dari aras tertinggi perguruan tinggi. Beberapa unit kerja mungkin ada yang mampu dan tidak mampu melaksanakan SPMI secara optimal tergantung pada pejabat struktural masing-masing.

- c. **Pengorganisasian pelaksanaan SPMI dengan kombinasi model pertama dan model kedua**

Terbuka kemungkinan lain bagi perguruan tinggi untuk mengombinasikan kedua model di atas dengan alasan dan tujuan tertentu sebagai berikut:

- 1) Pertama, sebagai pemula sebuah perguruan tinggi dapat membentuk sebuah *task force* atau tim *ad hoc* beranggotakan beberapa dosen dengan tugas pokok membangun SPMI, misalnya menetapkan berbagai standar dan manual kemudian setelah itu dibentuk unit SPMI untuk melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Model ini dapat diadopsi jika jumlah sumber daya manusia pada perguruan tinggi itu masih terbatas sehingga pembentukan unit SPMI terkendala, padahal penetapan standar SPMI sudah mendesak. Namun, ketika perguruan tinggi harus melaksanakan isi berbagai standar lalu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaannya, misalnya dengan melakukan *monitoring* dan audit maka model *task force* ini dapat menjadi kurang efektif. Di sini kemudian perlu dibentuk unit SPMI dan membubarkan *task force* atau mengubah personalia *task force* menjadi pengelola unit SPMI.
- 2) Kedua, perguruan tinggi dapat membentuk unit SPMI di aras perguruan tinggi dengan tugas pokok membangun dan melaksanakan SPMI. Dengan pembentukan unit SPMI, implementasi SPMI dapat berjalan secara sistematis, efektif, dan yang terpenting dapat menimbulkan dampak psikologis bagi seluruh pemangku kepentingan internal sehingga mereka mulai sadar mutu dan secara perlahan namun pasti akan tercipta budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Kemudian, setelah proses pelembagaan SPMI dinilai telah cukup matang dan budaya mutu telah mulai terinternalisasi, secara bertahap tugas pokok dan fungsi dari unit khusus tersebut mulai dialihkan ke para pejabat struktural pada semua aras dan unit tersebut dapat ditiadakan. Peniadaan unit SPMI ini tidak berarti pelaksanaan SPMI menjadi terhenti

karena setiap pejabat struktural sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing yang akan melanjutkan pelaksanaan SPMI.

- 3) Ketiga, perguruan tinggi dapat juga mengorganisasikan implementasi SPMI dengan cara membentuk unit SPMI di aras perguruan tinggi yang membawahi semua unit kerja di perguruan tinggi tersebut. Pada aras unit kerja seperti fakultas atau unit pengelola program ttudi tidak dibentuk unit SPMI yang lebih kecil, tetapi implementasi SPMI diserahkan pada jabatan struktural seperti Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, dsb. Kemudian, unit SPMI di aras perguruan tinggi akan menjalankan tugas memonitor, mengevaluasi, dan mengaudit pelaksanaan SPMI di semua unit kerja.

Bab III

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Atau Akreditasi

A. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Dengan perkataan lain, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi.

SPME atau akreditasi merupakan salah satu subsistem dari SPM Dikti di samping dua subsistem lainnya yang masing-masing disebut subsistem SPMI dan subsistem PD Dikti. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Menurut Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (4) UU Dikti, program studi diselenggarakan atas izin Mendikbud setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi, sedangkan perguruan tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi. Dengan demikian, pada saat izin penyelenggaraan program studi dan izin pendirian perguruan tinggi diterbitkan oleh Mendikbud, program studi dan perguruan tinggi tersebut memperoleh status terakreditasi dan peringkat terakreditasi minimal atau terakreditasi baik. Pada saat masa berlaku status dan peringkat terakreditasi berakhir, program studi dan perguruan tinggi wajib diakreditasi ulang.

Di dalam Pasal 42 ayat (1) UU Dikti dikemukakan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Berdasarkan ketentuan ini, akreditasi program studi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi agar perguruan tinggi dapat menerbitkan ijazah bagi lulusannya.

Akreditasi program studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang dapat dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat, sedangkan akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Adapun LAM dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat berdasarkan cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu yang ditetapkan dalam Permendikbud. LAM berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan dapat membentuk perwakilan di setiap wilayah kerja L2 Dikti. Perwakilan LAM di setiap wilayah L2 Dikti berfungsi memberikan dukungan teknis dan administratif pelaksanaan akreditasi program Studi.

Uraian selanjutnya di bawah ini akan didasarkan pada UU Dikti dan Permendikbud Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

B. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Independen

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dilakukan secara mandiri, bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun.

2. Akurat

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya didasarkan pada data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Obyektif

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya bebas dari pengaruh kepentingan subjektif dan berdasarkan data serta informasi faktual yang tersedia.

4. Transparan

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan standar dan mekanisme yang diketahui dan dapat diakses oleh asesor maupun program studi dan/atau perguruan tinggi yang dinilai kelayakannya.

5. Akuntabel

Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

C. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi bertujuan:

1. menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada SN Dikti;
2. menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal, baik bidang akademik maupun nonakademik, untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Adapun hasil SPME atau akreditasi sebagai luaran proses SPME atau akreditasi berupa status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

D. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi dilakukan terhadap program studi dan perguruan tinggi berdasarkan **interaksi antarstandar** di dalam Standar Dikti.

Luaran proses SPME atau akreditasi dinyatakan dengan **status akreditasi** program studi dan/atau perguruan tinggi, yang terdiri atas:

1. terakreditasi;
2. tidak terakreditasi.

Sementara itu, peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi terdiri atas:

1. terakreditasi **baik**;
2. terakreditasi **baik sekali**; dan
3. terakreditasi **unggul**.

Makna peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi sebagai berikut:

1. terakreditasi **baik**, yaitu **memenuhi** SN Dikti;
2. terakreditasi **baik sekali** dan terakreditasi **unggul**, yaitu **melampaui** SN Dikti.

Adapun tingkat pelampauan SN Dikti oleh program studi dan perguruan tinggi, ditetapkan oleh LAM dan/atau BAN-PT sesuai kewenangan masing-masing. Masa berlaku status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi adalah 5 (lima) tahun dan wajib diumumkan kepada masyarakat.

E. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

Mekanisme SPME atau Akreditasi diawali dengan penyusunan instrumen oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan kewenangan masing-masing. Setelah instrumen selesai disusun, LAM atau BAN-PT melakukan SPME atau akreditasi melalui tahap sebagai berikut:

1. **Tahap Evaluasi Data dan Informasi**, yang meliputi langkah:
 - a. Pemimpin perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada LAM untuk akreditasi program studi dan/atau BAN-PT untuk akreditasi perguruan tinggi;
 - b. LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi program studi dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disimpan dalam PD Dikti.

Evaluasi kecukupan atas data dan informasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh asesor, diutamakan yang berdomisili di wilayah kerja L2 Dikti, dengan melakukan verifikasi data dan informasi yang diserahkan oleh setiap perguruan tinggi. Dalam kondisi tertentu LAM dan/atau BAN-PT dapat melakukan asesmen lapangan sesuai kebutuhan.

2. **Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi**, yang meliputi langkah:
 - a. LAM dan/atau BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi pemohon akreditasi, untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi;

- b. LAM dan/atau BAN-PT mengumumkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi sesuai kewenangan masing-masing.

Pemimpin perguruan tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tingginya berakhir.

3. Tahap Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

- a. LAM dan/atau BAN-PT melakukan pemantauan terhadap status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti dan/atau fakta hasil asesmen lapangan;
- b. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi dapat **dicabut** sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi dan/atau perguruan tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi tersebut.

F. Instrumen Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

SPME atau akreditasi program studi dan perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang terdiri atas:

- a. Instrumen akreditasi untuk program studi; dan
- b. Instrumen akreditasi untuk perguruan tinggi.

Instrumen SPME atau akreditasi program studi dan perguruan tinggi disusun berdasarkan **interaksi antarstandar** di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Instrumen SPME atau akreditasi **program studi** disusun berdasarkan:

- 1) **Jenis pendidikan**, yaitu vokasi, akademik, dan profesi;
- 2) **Program pendidikan**, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
- 3) **Modus pembelajaran**, yaitu tatap muka dan jarak jauh; serta
- 4) **Hal-hal khusus**.

Sementara itu, instrumen akreditasi **perguruan tinggi** sebagaimana dimaksud di atas disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu:

- 1) **PTS**;
- 2) **PTN**;
- 3) **PTN dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU)**; atau
- 4) **PTN badan hukum**.

Akreditasi program studi dan perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi pada PD Dikti.

G. Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

1. **Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)** adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri;
2. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

BAN-PT dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun memiliki kemandirian dalam melakukan akreditasi perguruan tinggi.

Adapun tugas dan wewenang BAN-PT:

- a. mengembangkan sistem akreditasi program studi dan perguruan tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi perguruan tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. melakukan akreditasi perguruan tinggi;
- d. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi;
- e. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi perguruan tinggi;
- f. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional;
- g. melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada LAM;
- h. mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. bersama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menyusun instrumen evaluasi pendirian perguruan tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. memberikan rekomendasi kelayakan pendirian perguruan tinggi kepada kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

LAM dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat berdasarkan cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu yang berkedudukan di ibu kota provinsi. LAM dapat membentuk perwakilan di setiap wilayah kerja L2 Dikti untuk memberikan dukungan teknis dan administratif pelaksanaan akreditasi program studi di wilayah tersebut.

Tugas dan wewenang LAM:

- a. menyusun instrumen akreditasi program studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. melakukan akreditasi Program Studi;
- c. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi;
- d. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi program studi;
- e. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;
- f. menyusun instrumen evaluasi pembukaan program studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- g. memberikan rekomendasi kelayakan pembukaan program studi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau PTN badan hukum.
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada BAN-PT.

H. Akreditasi Internasional

Selain keharusan untuk memperoleh status dan peringkat terakreditasi pada aras nasional melalui LAM dan/atau BAN-PT, program studi dan/atau perguruan tinggi disarankan untuk memperoleh akreditasi pada aras internasional.

Bab IV

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

A. Pengertian Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Sesuai dengan pengaturan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti, PD Dikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Menurut Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, implementasi dan pengelolaan SPM Dikti didasarkan pada data dan informasi yang ada dalam PD Dikti.

Dalam Pasal 56 ayat (3) UU Dikti, PD Dikti dikembangkan dan dikelola oleh kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh kementerian. Dalam perkembangannya, sejak digagas di akhir tahun 2006 tentang kebutuhan suatu kumpulan data dan informasi dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang ketika itu disebut **Pangkalan Data Perguruan Tinggi**, kumpulan data dan informasi tersebut dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Sesuai dengan ketentuan UU Dikti, kumpulan data dan informasi tersebut sekarang ini dinamakan PD Dikti.

B. Prinsip Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

PD Dikti berisi data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi yang wajib disampaikan oleh penyelenggara perguruan tinggi dan wajib dipastikan kebenaran dan ketepatannya oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 56, ayat (4) UU Dikti. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, prinsip yang diterapkan dalam PD Dikti adalah:

1. Kebaruan

Data dan informasi yang dilaporkan oleh perguruan tinggi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi harus data dan informasi terkini.

2. Tepat waktu

Data dan informasi yang dilaporkan oleh perguruan tinggi disampaikan secara berkala pada waktu yang telah ditentukan.

3. Akurasi

Data dan informasi yang dilaporkan oleh perguruan tinggi merupakan data yang benar dan tepat sesuai dengan kondisi perguruan tinggi pada suatu kurun waktu.

4. Akuntabilitas

Data dan informasi yang tersimpan dalam PD Dikti merupakan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan ketepatannya kepada para pemangku kepentingan.

C. Tujuan dan Fungsi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Pemerintah, dalam hal ini Mendikbud, bertanggung jawab atas pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Agar dapat diselenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, Mendikbud menetapkan SPM Dikti yang didasarkan pada PD Dikti. Dalam Pasal 79 ayat (2) UU Dikti diatur bahwa Mendikbud mengembangkan sistem pengelolaan informasi pendidikan tinggi. Dengan pengaturan tersebut, Mendikbud perlu menyelenggarakan PD Dikti sehingga data dan informasi tentang perguruan tinggi di Indonesia dapat selalu tersedia sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu.

Pasal 56 ayat (2) UU Dikti mengatur bahwa PD Dikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

1. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi;
2. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi; dan
3. masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.

Dalam pelaksanaannya, data dan informasi dalam PD Dikti digunakan untuk:

1. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian SN Dikti dan/atau Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dalam SPMI;
2. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Dikti oleh LAM atau BAN-PT.

D. Jenis Data dan Informasi Dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi merupakan bagian penting dari PD Dikti. Penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh Mendikbud melalui pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi, baik untuk program studi maupun perguruan tinggi, memerlukan data dan informasi untuk mengambil keputusan dan melakukan proyeksi kebutuhan pengembangan pendidikan tinggi. Pengelolaan perguruan tinggi yang berlandaskan otonomi perguruan tinggi, sebagaimana diatur oleh Pasal 62 ayat (1) UU Dikti, dilakukan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas, dan efisiensi, baik di bidang akademik, maupun di bidang nonakademik. Dengan demikian, data dan informasi tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana perlu disiapkan oleh perguruan tinggi dan dipastikan kebenaran serta ketepatannya untuk kemudian dilaporkan melalui PD Dikti.

PD Dikti menyimpan dan menyediakan data dan informasi pelaksanaan, luaran SPMI, dan

luaran SPME untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang bermutu. Data dan informasi bidang akademik dan bidang non-akademik tentang pendidikan tinggi pada setiap perguruan tinggi disiapkan untuk dapat memberikan gambaran pemenuhan Standar Dikti. Data, informasi pelaksanaan, luaran SPMI yang dilaporkan oleh perguruan tinggi, serta luaran SPME yang disimpan dalam PD Dikti akan memberikan gambaran tentang pemenuhan berbagai Standar Dikti sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang berisi

a. Standar Nasional Pendidikan

- 1) kompetensi lulusan;
- 2) isi pembelajaran;
- 3) proses pembelajaran;
- 4) penilaian pembelajaran;
- 5) dosen dan tenaga kependidikan;
- 6) sarana dan prasarana pembelajaran;
- 7) pengelolaan pembelajaran; dan
- 8) pembiayaan pembelajaran.

b. Standar Nasional Penelitian

- 1) hasil penelitian;
- 2) isi penelitian;
- 3) proses penelitian;
- 4) penilaian penelitian;
- 5) peneliti;
- 6) sarana dan prasarana penelitian;
- 7) pengelolaan penelitian; dan
- 8) pendanaan dan pembiayaan penelitian.

c. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2) isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3) proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4) penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5) pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 6) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 7) pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi yang berisi

- a. **Standar Bidang Akademik;**
- b. **Standar Bidang Nonakademik.**

Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Nonakademik di atas akan berbeda untuk setiap perguruan tinggi tergantung dari penetapan standar tersebut oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan visi perguruan tinggi terkait.

E. Kelembagaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

1. PD Dikti Pada Aras Perguruan Tinggi

PD Dikti ini menyimpan data dan informasi tentang pendidikan tinggi pada masing-masing perguruan tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;

2. PD Dikti Pada Aras Nasional

PD Dikti ini menyimpan data dan informasi tentang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh semua perguruan tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Data, informasi pelaksanaan, luaran SPMI, dan luaran SPME yang disimpan pada PD Dikti tingkat perguruan tinggi merupakan replika dari data, informasi pelaksanaan, luaran SPMI, dan luaran SPME yang disimpan pada PD Dikti tingkat nasional, setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menjamin kebenaran data dan informasi yang disimpan pada PD Dikti aras perguruan tinggi.

F. Tata Cara Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pembaruan data dan informasi PD Dikti pada aras perguruan tinggi dilakukan sesuai dengan struktur data dan informasi yang digunakan dalam PD Dikti pada aras nasional. Data dan informasi yang disimpan dalam PD Dikti akan dikelompokkan dalam:

1. **Data dan informasi yang sifatnya merupakan data dan informasi utama;**
2. **Data dan informasi yang akan diperbarui secara rutin;** dan
3. **Data dan informasi yang merupakan informasi rujukan.**

Akses yang diperlukan untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan pembaruan data dan informasi dapat dilakukan, baik melalui akses dalam jaringan maupun akses secara langsung.

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pembaruan data dan informasi wajib dilakukan oleh perguruan tinggi pada **setiap semester**. Perguruan tinggi bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi.

Data dan informasi yang telah disampaikan perguruan tinggi ke PD Dikti aras nasional akan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Setelah dilakukan verifikasi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menyampaikan informasi pelaksanaan serta luaran SPMI dan SPME atau akreditasi, baik bidang akademik maupun bidang nonakademik yang disimpan dalam PD Dikti aras nasional kepada:

- a. Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemdikbud untuk diintegrasikan ke dalam Data Pokok Pendidikan;
- b. pihak pemangku kepentingan; dan
- c. masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur data dan informasi, mekanisme pengumpulan, penyimpanan, pembaruan, dan pengelolaan serta tata cara validasi dan verifikasi pada PD Dikti pada aras perguruan tinggi dan pada aras nasional diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.


Bab V Penutup

Dengan mengimplementasikan SPM Dikti yang terdiri atas tiga sub sistem, yaitu SPMI, SPME, dan PD Dikti diyakini bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia akan mampu membangun budaya mutu, baik di perguruan tinggi masing-masing maupun akan berkontribusi pada pembangunan budaya mutu pendidikan tinggi pada tingkat nasional.

Pembangunan budaya mutu tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan slogan Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Andayani sebagaimana dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara.

Pada Tahap I perguruan tinggi perlu didorong oleh Kemdikbud untuk mengimplementasikan SPM Dikti (*externally driven*) sehingga peran Kemdikbud lebih besar dibandingkan dengan peran perguruan tinggi. Sebagai hasil capaian Tahap I, pada Tahap II diharapkan telah relatif meningkat perguruan tinggi yang dengan kesadaran sendiri (*internally driven*) mengimplementasikan SPM Dikti. Sementara itu, pada Tahap III diharapkan perguruan tinggi yang mengimplementasikan SPM Dikti atas kesadaran sendiri (*internally driven*) lebih banyak daripada perguruan tinggi yang mengimplementasikan SPM Dikti atas dorongan Kemdikbud (*externally driven*). Dengan demikian, diharapkan pada akhirnya semua perguruan tinggi akan mengimplementasikan SPM Dikti atas kesadaran sendiri.

Hal ini digambarkan secara tepat oleh Kantor Jaminan Mutu Universitas Gajah Mada dalam Gambar 5 sebagai berikut.



Gambar 5. Tahapan Membangun Budaya Mutu

Keterangan:

- *Externally Driven*: peran Kemdikbud dalam mendorong perguruan tinggi untuk mengimplementasikan SPM Dikti sehingga terbangun budaya mutu.
- *Internally Driven*: peran perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPM Dikti untuk membangun budaya mutu.

Daftar Pustaka

A. Buku

ASEAN University Network. Tanpa Tahun. *Quality Assurance Guidelines*.

European Association for Quality Assurance in Higher Education. 2005. *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area*. Helsinki, Finland.

KH. Spencer Pickett 2011. *The Essential Guide to Internal Auditing, Second Edition*. A John Wiley & Sons, Ltd., Publication.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- The Office of Parliamentary Counsel, Canberra. *Tertiary Education Quality and Standards Agency Act 2011 No. 73, 2011 as amended*. Compilation start date: 12 April 2013.

Lampiran

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II , sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. BPSDMPK dan PMP adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

14. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu .
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

BAB II

Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pasal 3

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dalam peraturan Menteri.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

Pasal 5

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
 - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;

- d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
 - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.
- (2) SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - (3) SPMI dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - (4) SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN dan peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

Pasal 6

- (1) SPME memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. evaluasi data dan informasi perguruan tinggi dan/atau program studi (*desk evaluation*) yang disimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yaitu kegiatan mengukur pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. visitasi ke perguruan tinggi, yaitu kegiatan memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang disimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dengan fakta yang terdapat di perguruan tinggi dan/atau program studi;
 - c. penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi.
- (2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 7

- (1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat perguruan tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh setiap perguruan tinggi;
 - b. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat nasional yang dibentuk dan dikelola oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat perguruan tinggi adalah replika dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat nasional untuk skala perguruan tinggi.
- (4) Data dan informasi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi digunakan untuk :
 - a. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan/atau Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dalam SPMI;
 - b. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Pendidikan Tinggi oleh BAN-PT atau LAM.

Pasal 8

- (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berisi data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPMI yang telah divalidasi oleh perguruan tinggi.
- (2) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaharuan, dan pengelolaan data dan informasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat perguruan tinggi dilakukan oleh perguruan tinggi.
- (3) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaharuan, dan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pada setiap akhir semester.
- (4) Pembaharuan data lintas semester dapat dilakukan atas izin Direktur Jenderal.
- (5) Perguruan tinggi bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat perguruan tinggi.

Pasal 9

- (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berisi data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME seluruh perguruan tinggi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, Direktur Jenderal menyampaikan informasi pelaksanaan serta luaran SPMI dan SPME yang disimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi tingkat nasional kepada:
 - a. Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian untuk diintegrasikan dalam Data Pokok Pendidikan;
 - b. Pihak yang berkepentingan dan masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur data dan informasi, mekanisme pengumpulan, penyimpanan, pembaharuan, dan pengelolaan, serta tata cara verifikasi dan validasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi tingkat perguruan tinggi dan tingkat nasional diatur oleh Direktur Jenderal.

BAB III

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 11

- (1) Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME;
 - b. menyusun dan mengembangkan pedoman SPMI;
 - c. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap perguruan tinggi dalam pengembangan SPMI;
 - d. mengembangkan sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi tingkat nasional.
- (2) BPSDMPK dan PMP mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memetakan pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi tingkat nasional;

- b. mengembangkan dan mengelola sistem informasi hasil pemetaan mutu perguruan tinggi;
 - c. menyusun laporan dan rekomendasi kepada Menteri tentang pelaksanaan SPMI berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:
- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
 - b. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
 - 1. dokumen kebijakan SPMI;
 - 2. dokumen manual SPMI;
 - 3. dokumen standar dalam SPMI;
 - 4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;
 - c. membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi;
 - d. mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tingkat perguruan tinggi.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Selama data dan informasi yang dibutuhkan untuk penjaminan mutu pendidikan tinggi belum sepenuhnya dapat disediakan oleh Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Kementerian dan masyarakat dapat menggunakan data dan informasi sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan data dan informasi yang tersedia pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan sepanjang mengatur mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 788

Pada tanggal 1 Januari 2015 mulai diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) yang menjamin keberlangsungan sirkulasi bebas (*free flows*), yaitu:

- Free Flows of Goods;***
- Free Flows of Services;***
- Free Flows of Investment;***
- Free Flows of Capital;***
- Free Flows of Skilled Labour;***

di lingkungan Negara Anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

Untuk menghadapi ***Free Flows of Services*** dan ***Free Flows of Skilled Labour***, dunia pendidikan tinggi di Indonesia harus senantiasa meningkatkan mutu pendidikan tingginya, sehingga lulusan dan hasil penelitiannya memiliki daya saing tidak saja di aras ASEAN melainkan juga di aras dunia.

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang telah diinisiasi sejak tahun 2003 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi harus senantiasa dikembangkan untuk memenuhi tantangan baru pada aras regional maupun global. Buku ini memfasilitasi perguruan tinggi di Indonesia agar memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan**

ISBN 978-602-70089-1-5



9 786027 008915